



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ISKANDAR Bin (Alm) SARAILA
Tempat lahir : Sungai Gayung
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 01 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Makhroji Rt.01 / Rw.01 Kelurahan Mekong
Kecamatan Tebing tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan
Meranti Provinsi Riau.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (Nahkoda KM. DUA BERSAUDARA 88)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
5. Penuntut perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 1 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 1 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan Ahliserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SKANDAR bin (alm) SIRAILA bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2), melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Menjatuhkan pidana kepadaterdakwa ISKANDAR bin (alm) SIRAILA selama3 (tiga) tahunPenjara dikurangi seluruhnya masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000. 000.- (lima puluh juta rupiah)jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa pengkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) outward Manifes dengan NIL Cargo yang dibuat oleh Agne Long Hup Piling & Agency tanggal 17 Januari 2019;
 - 2) 1 (satu) Surat keselamatan Kapal No. 001/20/10/KSOP/ SLP-2018;
 - 3) 1 (satu) Pas Kecil No. PK.205/20/07/KSOP.SLP-2018;
 - 4) 1 (satu) invoice No. 19280-RI tanggal 15 Januari 2019;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Nota Pembelian Nomor c No. 5715 tanggal 17 Januari 2019;
- 6) 1 (satu) Nota dengan No. 31862 tanggal 14 Januari 2019;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 7) 1 (satu) KTP dengan NIK 1410041110840001 atas nama ISKANDAR;
- 8) 1 (satu) ATM BRI Nomor 5221841166281187;
- 9) 1 (satu) ATM BRI Nomor Tidak jelas;
- 10) 1 (satu) ATM BNI Nomor 5264220670274335;
- 11) 1 (satu) ATM Mandiri No. 4616993210277327;
- Dikembalikan Kepada Terdakwa ISKANDAR BIN (ALM) SARILA
- 12) 1 (satu) Amplop dengan catatan 16 Kg Cat Gajah 50 tang, Cat Kossan 12 Kotak, AB Gum Kossan 12 Kotak, Cat Kannggroo 3 Kotak, Tong Gabus 6 bags, tanggal 14 Januari 2019;
- 13) 1 (satu) buku catatan bergambar spiderman;
- 14) 1 (satu) buku catatan bercorak kotak-kotak;
- 15) 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna biru dengan nomor : IMEI 353724072337304;
- 16) 1 (satu) tas slempang warna cokelat;
- 17) 1 (satu) dompet warna cokelat;
- 18) Muatan KM. DUA BERSAUDARA 88 (dalam Kondisi baik) berupa:
 - Senyawa Organik golongan senyawa heterosiklik lainnya dari tadalafil merk "Kemasan A" yang terdiri dari A1 sebanyak 1.036 gr, A2 sebanyak 1.041 gr, A3 sebanyak 1.038, A4 sebanyak 1.034 gr, A5 sebanyak 1.037 gr (5.186 gram);
 - Senyawa Organik dari golongan sulfonamide jenis sildenafil merk "Kemasan B" yang terdiri dari B1 sebanyak 1.039 gr, B2 sebanyak 1.019 gr, B3 sebanyak 1.034 gr, B4 sebanyak 1.035 gr, B5 sebanyak 1.035 gr, B6 sebanyak 1.040 gr, B7 sebanyak 1.043 gr, B8 sebanyak 1.041 gr, B9 sebanyak 1.037 gr, B10 sebanyak 1.036 gr (10.359 gram);
 - Kasur merk "Spinal Crest" sebanyak 1 (satu) buah;
 - Freon AC sebanyak 35 tabung @13,6 kg;
 - Raket Bulu Tangkis merk "Apacs" sebanyak 2 (dua) pcs;
 - Lampu Mobil merk "InnerLense" sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk



- Life Cyl Kit merk "Nok" sebanyak 49 (empat puluh sembilan) set;
- Lampu Mobil sebanyak 10 (sepuluh) set;
- Catok Rambut merk "COCO" sebanyak 6 (enam) pcs;
- Hair Dryer merk "Baodisg" sebanyak 2 (dua) pcs;
- Celana Bahan merk "XINHAIHAO" sebanyak 2 (dua) pcs;
- Mikroskop Digital sebanyak 1 (satu) pcs;
- Mikroskop sebanyak 3 (tiga) pcs;
- Hair Dryer merk "Baodisg" sebanyak 56 (lima puluh enam) pcs;
- Alat Kesehatan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) set;
- Alat Kesehatan merk "Washinda" sebanyak 2 (dua) set;
- Eyeliner Pencil sebanyak 180 pack @12 pcs (2.160 pcs);
- Ampul Steril sebanyak 2.000 pcs;
- Tinta Spidol merk "Leely" sebanyak 13 kotak @12 pcs (156 pcs).

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa dalam Duplik-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ISKANDAR Bin (Alm) SIRAILA selaku Nakhoda KM. DUA BERSAUDARA 88, pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Januari tahun 2019 atau masih di dalam tahun 2019, bertempat di perairan Tanjung Ayung yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (Indonesia) ketika dalam pelayaran dari Batu Pahat (Malaysia) tujuan Selat Panjang (Indonesia) atau berada pada posisi titik koordinat 01°-02'-00" U / 102°-38'-42" Tyang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis. Mengingat Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Balai Karimundan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa :

- Senyawa Organik golongan senyawa heterosiklik lainnya dari tadafafil merk "Kemasan A" yang terdiri dari A1 sebanyak 1.036 gr, A2 sebanyak 1.041 gr, A3 sebanyak 1.038, A4 sebanyak 1.034 gr, A5 sebanyak 1.037 gr (5.186 gram);
- Senyawa Organik dari golongan sulfonamide jenis sildenafil merk "Kemasan B" yang terdiri dari B1 sebanyak 1.039 gr, B2 sebanyak 1.019 gr, B3 sebanyak 1.034 gr, B4 sebanyak 1.035 gr, B5 sebanyak 1.035 gr, B6 sebanyak 1.040 gr, B7 sebanyak 1.043 gr, B8 sebanyak 1.041 gr, B9 sebanyak 1.037 gr, B10 sebanyak 1.036 gr (10.359 gram);
- Kasur merk "Spinal Crest" sebanyak 1 (satu) buah;
- Freon AC sebanyak 35 tabung @13,6 kg;
- Raket Bulu Tangkis merk "Apacs" sebanyak 2 (dua) pcs;
- Lampu Mobil merk "Inner Lense" sebanyak 1 (satu) set;
- Life Cyl Kit merk "Nok" sebanyak 49 (empat puluh sembilan) set;
- Lampu Mobil sebanyak 10 (sepuluh) set;
- Catok Rambut merk "COCO" sebanyak 6 (enam) pcs;
- Hair Dryer merk "Baodisg" sebanyak 2 (dua) pcs;
- Celana Bahan merk "XINHAIHAO" sebanyak 2 (dua) pcs;
- Mikroskop Digital sebanyak 1 (satu) pcs;
- Mikroskop sebanyak 3 (tiga) pcs;
- Hair Dryer merk "Baodisg" sebanyak 56 (lima puluh enam) pcs;
- Alat Kesehatan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) set;
- Alat Kesehatan merk "Washinda" sebanyak 2 (dua) set;
- Eyeliner Pencil sebanyak 180 pack @12 pcs (2.160 pcs);

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ampul Steril sebanyak 2.000 pcs;
- Tinta Spidol merk "Leely" sebanyak 13 kotak @12 pcs (156 pcs).

" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama para ABK KM. DUA BERSAUDARA 88 berangkat dari Selat Panjang (Indonesia) menuju Batu pahat (Malaysia). Setelah 1 (satu) jam perjalanan mesin mengalami kerusakan, kemudian Terdakwa menghubungi KKM kapal KM. Rupert Jaya untuk menarik KM. DUA BERSAUDARA 88 kembali ke Selat Panjang (Indonesia). Selanjutnya Terdakwa menelpon teknisi bengkel yang bernama Lancuan untuk melihat kondisi mesin kapal KM. DUA BERSAUDARA 88. Pada malam itu juga Saudara Lancuan datang dan menanyakan terkait kondisi mesin kapal Terdakwa, karena sudah malam besoknya dia datang lagi ke kapal.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saudara Lancuan datang ke kapal dan setelah melihat kondisi mesin, Saudara Lancuan menelpon Terdakwa menyampaikan kondisi mesin yang sudah rusak parah, dan Saudara Lancuan mengajak Terdakwa untuk bertemu. Setelah Terdakwa bertemu di kedai kopi di Selat Panjang, Saudara Lancuan menyarankan agar mesin diganti saja karena sudah rusak parah. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Romi untuk menanyakan langkah selanjutnya. Karena Saudara Asian (selaku pemilik muatan) sedang sakit. Kemudian Saudara Romi (selaku tangan kanan Saudara Asian / pengurus muatan) memutuskan KM. DUA BERSAUDARA 88 ditunda/ditarik dengan menggunakan KM. Asia Jaya I. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Nakhoda KM. Asia Jaya I menanyakan jam berapa KM. Asia Jaya I berangkat ke Malaysia dan sekira Pukul 21.00 WIB KM. DUA BERSAUDARA 88 ditunda kapal KM. Asia Jaya I.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira Pukul 04.00 WIB kapal KM. Asia Jaya I mengalami kebocoran di bagian haluan kapal karena ombak dan angin kuat. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke Selat Panjang, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa sampai di Selat panjang. Selanjutnya Terdakwa kemudian menghubungi

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Romi bahwa KM. Asian Jaya I mengalami kebocoran dan kemudian dia memerintahkan KM. DUA BERSAUDARA 88 untuk ditarik dengan menggunakan KM. Rupert Jaya. Sekira pukul 13.30 WIB KM. DUA BERSAUDARA yang dinahkodai Terdakwa berangkat menuju Batu Pahat (Malaysia) dengan cara ditarik menggunakan KM. Rupert Jaya dan sekira pukul 19.00 WIB KM. DUA BERSAUDARA 88 beserta awak kapal sampai di Batu Pahat (Malaysia).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melapor ke agen yang bernama Liong Hap. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen kapal Pas besar, Surat asuransi, SPB dari syahbandar Selat panjang, Paspor ABK. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Imigrasi untuk cap paspor. Setelah 10 menit, Terdakwa kembali ke Kapal. Selama 3 hari Terdakwa melakukan penggantian mesin dan yang melakukan penggantian mesin adalah teknisi bengkel di Batu Pahat dibantu oleh ABK KM. DUA BERSAUDARA 88.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIB datang 1 (satu) lori/truck dengan muatan Cat ke dermaga dan langsung dilakukan pemuatan ke KM. DUA BERSAUDARA 88 dengan menggunakan crane dan Terdakwa bersama ABK langsung kembali menata di palka kapal. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB lori/truck datang di dermaga pelabuhan membawa minuman kaleng. Kemudian Terdakwa melakukan pemuatan minuman kaleng tersebut dengan cara menggunakan crane darat dan Terdakwa bersama ABK menata minuman kaleng tersebut di palka dan pada saat itu juga kuontainer dengan ukuran 20 feet dengan muatan tabung freon datang dan Terdakwa juga langsung melakukan pemuatan ke kapal, pemuatan tabung freon menggunakan crane darat dan Terdakwa bersama ABK menata di palka kapal. Dan sekira pukul 17.00 WIB pemuatan minuman dalam kaleng dan tabung freon selesai dilakukan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019. Sekitar pukul 08.00 WIB datang lori/truck yang membawa muatan berupa spring bed bekas sejumlah 20 (dua puluh) buah dan pemuatan dilakukan sekira pukul 14.00 WIB, pemuatan dilakukan dengan menggunakan crane darat dan Terdakwa bersama ABK kembali menata muatan tersebut di palka kapal KM. DUA BERSAUDARA 88.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WIB datang kontainer dengan muatan tabung freon yang berjumlah sekitar 500 (lima ratus) buah. Terdakwa bersama ABK langsung melakukan pemuatan ke kapal KM. DUA BERSAUDARA 88 dengan menggunakan crane darat dan menata kembali di palka kapal. Sekira pukul 10.00 WIB pemuatan tabung freon selesai dilakukan.
- Bahwa tidak lama berselang kontainer ketiga yang berisi barang campuran datang. Setelah selesai melakukan pemuatan tabung Freon, selanjutnya Terdakwa lanjut memuat barang campuran tersebut. Dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke agen untuk menyerahkan daftar nama barang yang tertuang dalam bon yang dimuat di lori/truck berupa minuman kaleng, cat, spring bed, box es dan untuk daftar barang-barang yang dimuat di kontainer pihak pengurus Malaysia yaitu Saudari Amoi yang menyerahkan ke Agen untuk dibuatkan manifes nya. Pada saat proses pemuatan Saudari Amoi selalu berada di dermaga mengawasi proses pemuatan. Sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa pergi ke Imigrasi untuk cap paspor keluar dan sekira pukul 15.00 WIB terdapat 1 (satu) orang yang naik di KM. DUA BERSAUDARA 88 yaitu Saudara Hendrik Hermawan dan 1 (satu) orang lagi bernama Nurzan yang naik ke kapal pada malam harinya selaku penumpang kapal.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 05.00 WIB KM. DUA BERSAUDARA 88 yang dinahkodai Terdakwa bersama para ABK bertolak dari Batu Pahat (Malaysia) menuju ke Selat Panjang (Indonesia). Kemudian sekira pukul 11.00 WIB KM. DUA BERSAUDARA 88 yang dinahkodai Terdakwa mengalami kerusakan di mesin yaitu selang bahan bakar mengalami kebocoran. Selanjutnya Terdakwa memperbaikinya sambil kapal berjalan pelan.
- Kemudian sekira pukul 12.00 WIB ketika KM. DUA BERSAUDARA 88 yang dinahkodai Terdakwa sedang berjalan pelan, datang Speed Boat menghampiri KM. DUA BERSAUDARA 88 dan sandar di lambung kiri kapal KM. DUA BERSAUDARA 88. Ternyata yang menghampiri kapal yang dinahkodai Terdakwa tersebut adalah oknum dari polairud berjumlah 3 orang yang memakai seragam warna biru 1 (satu) orang sedangkan yang 2 (dua) orang lainnya Terdakwa tidak tahu apakah mereka petugas atau bukan. Orang tersebut meminta dokumen kapal dan paspor ABK yang Terdakwa

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di sebuah tas hitam. Setelah mereka mengambil tas hitam yang berisi dokumen kapal dan paspor ABK, orang tersebut menyuruh KM. DUA BERSAUDARA 88 untuk jalan.

- Kemudian di daerah Melai, pipa kedua KM. DUA BERSAUDARA 88 juga mengalami kebocoran, karena bahan bakar yang bocor tersebut mengenai knalpot menyebabkan muncul asap dan mesin kapal Terdakwa matikan sehingga Kapal mulai hanyut ke tepi di daerah Tanjung Kongkong dan kapal kandas.
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB, datang Kapal Paroli Bea Cukai ke KM. DUA BERSAUDARA 88 yang sedang kandas di perairan Tanjung Ayung dan pada saat itu kapal patroli Bea Cukai tidak bisa merapat di kapal KM. DUA BERSAUDARA 88 karena kondisi perairan yang dangkal dan Terdakwa melihat kapal Patroli Bea Cukai menurunkan sekoci dan mendekati kapal KM. DUA BERSAUDARA 88. Pada saat tersebut terdapat 5 petugas Bea Cukai yang berada di sekoci, kemudian terdapat 3 orang yang naik di kapal KM. DUA BERSAUDARA 88. Kemudian petugas patrol Bea Cukai menanyakan kepada Terdakwa apa kerusakannya yang terjadi dan Terdakwa menjawab selang bahan bakar patah. Kemudian Petugas Patroli Bea Cukai kembali menanyakan apakah kapal bisa keluar dan merapat ke kapal Bea dan Cukai dan Terdakwa menjawab bisa.
- Setelah selang diperbaiki sementara, Selanjutnya pada posisi titik koordinat 01°- 02'- 00"U / 102°- 38'-42" T KM. DUA BERSAUDARA 88 yang dinahkodai Terdakwa merapat di sebelah lambung kanan kapal Patroli bea Cukai dan sekira pukul 18.00 WIB KM. DUA BERSAUDARA 88 berhasil merapat di kapal BC-20004 dan dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukannya dokumen atau manifest atas muatan yang dibawa kapal KM. DUA BERSAUDARA 88. Selanjutnya KM. DUA BERSAUDARA 88 digandeng menuju ke Kanwil Bea Cukai Kepri dan selama digandeng, petugas bea dan cukai masih melakukan pemeriksaan muatan dan menemukan sebuah tong. Kemudian Terdakwa dipanggil menuju KM. DUA BERSAUDARA 88 di bagian haluan dan Terdakwa ditunjukkan sebuah tong warna coklat dengan tutup dari triplek dan di kunci dengan plat besi; Kemudian Terdakwa disuruh oleh petugas patroli Bea Cukai melihat isi dari tong tersebut

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan isi tong tersebut adalah bungkus warna silver jumlahnya 15 (lima belas) bungkus berisi serbuk berwarna putih, setelah itu Terdakwa disuruh naik lagi di Kapal Patroli Bea dan Cukai BC-20004.

- Bahwa ketika masih dalam pelayaran menuju ke Kanwil Bea Cukai Kepri, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 karena cuaca buruk dan angin kencang KM. DUA BERSAUDARA 88 sempat putar balik dan berlindung dan kemudian kapal Patroli Bea Cukai BC-20004 lego jangkar. Dan pada pagi harinya ketika Terdakwa bangun tidur kapal sudah kembali berjalan. Karena cuaca semakin memburuk, angin kencang dan ombak kapal KM. DUA BERSAUDARA 88 sudah mulai miring dan sekira pukul 09.00 WIB pada posisi titik koordinat 00°- 53'- 54" U / 103°- 13'- 30" T pada perairan Topang tim patroli BC-20004 memutuskan tali gendeng KM. DUA BERSAUDARA 88. Tidak sampai 1 (satu) jam KM. DUA BERSAUDARA 88 tenggelam; Kemudian Terdakwa bersama para crew KM. DUA BERSAUDARA 88 lainnya bersama kapal patroli BC- 20004 menuju Kanwil Bea Cukai Kepri. Dan sekira pukul 10.30 WIB KM. DUA BERSAUDARA 88 berserta awaknya sampai di kanwil Bea dan Cukai Kepulauan Riau untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau, ditemukan muatan kapal KM. DUA BERSAUDARA 88 yang berhasil diselamatkan berupa :
 - Senyawa Organik golongan senyawa heterosiklik lainnya dari tadalafil merk "Kemasan A" yang terdiri dari A1 sebanyak 1.036 gr, A2 sebanyak 1.041 gr, A3 sebanyak 1.038, A4 sebanyak 1.034 gr, A5 sebanyak 1.037 gr (5.186 gram);
 - Senyawa Organik dari golongan sulfonamide jenis sildenafil merk "Kemasan B" yang terdiri dari B1 sebanyak 1.039 gr, B2 sebanyak 1.019 gr, B3 sebanyak 1.034 gr, B4 sebanyak 1.035 gr, B5 sebanyak 1.035 gr, B6 sebanyak 1.040 gr, B7 sebanyak 1.043 gr, B8 sebanyak 1.041 gr, B9 sebanyak 1.037 gr, B10 sebanyak 1.036 gr (10.359 gram);
 - Kasur merk "Spinal Crest" sebanyak 1 (satu) buah;
 - Freon AC sebanyak 35 tabung @13,6 kg;
 - Raket Bulu Tangkis merk "Apacs" sebanyak 2 (dua) pcs;
 - Lampu Mobil merk "Inner Lense" sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Life Cyl Kit merk "Nok" sebanyak 49 (empat puluh sembilan) set;
- Lampu Mobil sebanyak 10 (sepuluh) set;
- Catok Rambut merk "COCO" sebanyak 6 (enam) pcs;
- Hair Dryer merk "Baodisg" sebanyak 2 (dua) pcs;
- Celana Bahan merk "XINHAIHAO" sebanyak 2 (dua) pcs;
- Mikroskop Digital sebanyak 1 (satu) pcs;
- Mikroskop sebanyak 3 (tiga) pcs;
- Hair Dryer merk "Baodisg" sebanyak 56 (lima puluh enam) pcs;
- Alat Kesehatan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) set;
- Alat Kesehatan merk "Washinda" sebanyak 2 (dua) set;
- Eyeliner Pencil sebanyak 180 pack @12 pcs (2.160 pcs);
- Ampul Steril sebanyak 2.000 pcs;
- Tinta Spidol merk "Leely" sebanyak 13 kotak @12 pcs (156 pcs);

(berdasarkan Berita Acara Pencacahan No.BA-004 /WBC.04/BD.0403/2019 pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019) yang tidak dilengkapi dengan manifes serta dokumen pendukung lainnya.

- Bahwa menurut keterangan Ahli Kepabeanan HERY RUSDAMAN dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (jabatan selaku Kepala Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau), bahwa berdasarkan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yang diangkutnya, pada penjelasan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.
- Bahwa Terhadap muatan yang dibawa dengan menggunakan kapal KM. DUA BERSAUDARA 88 terdapat barang yang dilarang dan dibatasi impornya yaitu

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dilarang dan dibatasi impornya :
 - HS Code : 9404.29.90, dengan barang berupa Freon AC.
- Bahwa barang yang dibatasi impornya :
 - HS Code : 8516.31.00, dengan barang berupa Hair Dryer;
 - HS Code : 6103.49.00, dengan barang berupa Celana Bahan;
 - HS Code : 9011.80.00, dengan barang berupa Mikroskop Digital;
 - HS Code : 3006.50.00, dengan barang berupa Alat Kesehatan;
 - HS Code : 3304.20.00, dengan barang berupa Kosmetik Eyeliner Pencil;
 - HS Code : 2934.99.90, dengan barang berupa Senyawa Organik Gol. Senyawa Heterosiklik.
- Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika BAMBANG HADI RUJITO dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun – Staf pada Seksi Nautika), menyatakan bahwa kapal KM. DUA BERSAUDARA 88 yang dihentikan dan ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai BC-20004 di perairan Tanjung Ayung atau berada pada posisi titik koordinat 01°- 02' - 00" U / 102°- 38' -42" T masih merupakan wilayah perairan Republik Indonesia, tepatnya termasuk dalam wilayah Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (Indonesia).

-----Perbuatan Terdakwa ISKANDAR Bin (Alm) SIRAILA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WILKEN FRANS FELLA SARAGIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Komandan Patroli di kapal BC 20004 dengan tugas sebagai berikut:

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Melakukan Patroli Bea dan Cukai; dan
- o Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran ketentuan dibidang Kepabeanan dan Cukai.
- o Adapun jangka waktu patroli mulai tanggal 14 s.d. 31 Januari 2019, dengan tugas patroli laut Bawah Kendali Operasi (BKO).
- o Jumlah personel kapal patroli BC 20004 sebanyak 18 (delapan belas) orang, diantaranya Saksi berlaku sebagai Komandan Patroli dan Sdr. Bagas Seno S. selaku Wakil Komandan Patroli.
- Bahwa saksi mengetahui terkait penindakan karena Kapal Patroli BC 20004 yang melakukan penindakan atas KM. DUA BERSAUDARA 88, dimana Saksi selaku Komandan Patroli BC 20004 yang melakukan penindakan tersebut.
- Penindakan dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 Sekitar pukul 18.00 WIB di Perairan Tanjung Ayung, Indonesia.
- Pada saat ditegah kapal tersebut sedang dalam pelayaran menuju Selat Panjang, Indonesia. Berdasarkan keterangan nakhoda dan ABK dari KM. DUA BERSAUDARA 88 diketahui bahwa sebelumnya KM. DUA BERSAUDARA 88 berasal dari Batu Pahat, Malaysia.
- Bahwa koordinat berdasarkan GPS Kapal Patroli BC 20004, penindakan terhadap KM. DUA BERSAUDARA 88 berada pada koordinat 01o-02'-00" U / 102o-38'-42" T dengan tujuan mengarah ke Selat Panjang, Indonesia.
- Bahwa kronologis serta perannya saat penindakan KM. DUA BERSAUDARA 88, yaitu :
 - o Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT-04/WBC.03/2019 tanggal 10 Januari 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB- 01/WBC.03/2019 tanggal 10 Januari 2019 Tim Patroli BC 20004 langsung melakukan patroli laut Bawah Kendali Operasi (BKO);
 - o Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 Sekitar pukul 18.00 WIB, Tim Patroli BC 20004 melihat ada kapal yang mencurigakan dan mengapung di perairan Tanjung Ayung pada koordinat 01o-02'-00" U / 102o-38'-42" T. Setelah didekati, kelihatan bahwa kapal tersebut merupakan KM. DUA BERSAUDARA 88. Tim Patroli BC 20004 menurunkan sea

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rider untuk melakukan pemeriksaan. Yang melakukan pemeriksaan saat itu adalah Saksi dan Sdr. Bagas Seno S. selaku Wakil Komandan Patroli. Pada saat pemeriksaan, kapal sangat penuh dengan muatan. Berdasarkan wawancara singkat dengan nakhoda kapal, didapati keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kapal bernama KM. DUA BERSAUDARA 88 dari Batu Pahat, Malaysia tujuan Selat Panjang, Indonesia yang dinakhodai oleh Terdakwa ISKANDAR bin (alm) SIRAILA dengan 5 (lima) orang ABK berikut 2 (dua) orang penumpang atas nama Hendrik Hermawan dan Nursan.
- Bahwa benar Muatan KM. DUA BERSAUDARA 88 di antaranya serbuk putih dalam drum dan barang campuran lainnya (belum dilakukan pencacahan).
- tidak ditemukan dokumen kapal, karena sudah diambil oleh Polairud.
- Bahwa terdapat manifes yang diterbitkan Liong Hup Pling & Agency tanggal 17 Januari 2019 dari Batu Pahat tujuan Selat Panjang tertera Nil Cargo.
- Bahwa kapal berhenti dikarenakan kerusakan rembes packing as propeler yang dapat menyebabkan air laut masuk ke kamar mesin apabila kapal digerakan oleh mesin. Ditambah kerusakan pada pipa bahan bakar pecah.
 - o Pada pukul 18.30 setelah Saksi berhasil menguasai kapal dan ABK KM. DUA BERSAUDARA 88, Tim Patroli BC 20004 bertolak ke menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri dengan menggandeng kapal guna pemeriksaan lebih lanjut setelah mendapat pertimbangan dari Terdakwa ISKANDAR bin (alm) SIRAILA selaku Nakhoda Kapal KM. DUA BERSAUDARA 88. Terdakwa ISKANDAR bin (alm) SIRAILA berpendapat bahwa KM. Bersaudara 88 dapat bertahan sampai ke Kanwil DJBC Khusus Kepri dengan syarat mesin penggerak kapal tidak dioperasikan. Sekitar pukul 22.51 WIB dalam perjalanan menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri, Tim Patroli BC 8005 datang membantu pengawalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 Sekitar pukul 01.00 WIB dalam perjalanan menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri tepatnya masih di perairan Tanjung Samak, kondisi cuaca kurang bersahabat, angin kencang dan berombak. KM. DUA BERSAUDARA 88 kemasukan laut. Sehingga Tim Patroli BC 20004 memutuskan untuk kembali ke Tanjung Samak guna berlindung. Untuk menjaga stabilitas kapal, Tim Patroli BC 20004 mengurangi muatan kapal KM. DUA BERSUDARA 88 dengan memindahkan sebagian muatan ke kapal patroli BC 20004. Saat itu juga Saksi berusaha mengatasi kebocoran KM. DUA BERSAUDARA 88 dengan menggunakan mesin pompa kapal BC 20004.
- o Sekitar pukul 06.00 WIB, Tim Patroli BC 20004 memutuskan bertolak kembali menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri. Dalam perjalanan menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri tepatnya masih di perairan Pulau Topang, debit air yang masuk KM. DUA BERSUDARA 88 semakin besar, sehingga Tim Patroli BC 20004 memutuskan berbalik arah guna berlindung lagi.
- o Sekitar pukul 08.05 WIB Saksi memutuskan untuk memutus tali gandeng dengan cara memutusnya dengan senjata tajam, dikarenakan air yang masuk ke KM. DUA BERSAUDARA 88 tidak bisa ditangani lagi.
- o Sekitar pukul 08.25 WIB di perairan Pulau Topang pada koordinat 00o-53'-54" U / 103o-13'-30" T, KM. DUA BERSUDARA 88 tenggelam. Tim Patroli BC 20004 dan BC 8005 disertai ABK KM. DUA BERSUDARA 88 menyaksikan tenggelamnya kapal tersebut.
- o Sekitar pukul 08.40 WIB Tim Patroli BC 20004 meninggalkan lokasi tenggelamnya kapal dan bertolak menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri. Semua anggota Tim Patroli BC 20004 dan ABK KM. DUA BERSUDARA 88 beserta dua orang penumpang KM. Bersaudara 88 selamat. Barang yang sempat Saksi selamatkan berupa serbuk putih dalam drum, aksesoris lampu mobil, freon gas ukuran 13 kg, kasur, dll.
- o Sekitar pukul 10.15 WIB Saksi sampai dan sandar di dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kronologis tenggelamnya KM. DUA BERSAUDARA 88, yaitu :
 - o Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 Sekitar pukul 01.00 WIB dalam perjalanan menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri tepatnya masih di perairan Tanjung Samak, kondisi cuaca kurang bersahabat, angin kencang dan berombak. KM. DUA BERSAUDARA 88 kemasukan laut. Sehingga Tim Patroli BC 20004 memutuskan untuk kembali ke Tanjung Samak guna berlindung. Untuk menjaga stabilitas kapal, Tim Patroli BC 20004 mengurangi muatan kapal KM. DUA BERSUDARA 88 dengan memindahkan sebagian muatan ke kapal patroli BC 20004. Saat itu juga Saksi berusaha mengatasi kebocoran KM. DUA BERSAUDARA 88 dengan menggunakan mesin pompa kapal BC 20004.
 - o Sekitar pukul 06.00 WIB, Tim Patroli BC 20004 memutuskan bertolak kembali menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri. Dalam perjalanan menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri tepatnya masih di perairan Pulau Topang, debit air yang masuk KM. DUA BERSUDARA 88 semakin besar, sehingga Tim Patroli BC 20004 memutuskan berbalik arah guna berlindung lagi.
 - o Sekitar pukul 08.05 WIB Saksi memutuskan untuk memutus tali gandeng dengan cara memutusnya dengan senjata tajam, dikarenakan air yang masuk ke KM. DUA BERSAUDARA 88 tidak bisa ditangani lagi.
 - o Sekitar pukul 08.25 WIB di perairan Pulau Topang pada koordinat 00o-53'-54" U / 103o-13'-30" T, KM. DUA BERSUDARA 88 tenggelam. Tim Patroli BC 20004 dan BC 8005 disertai ABK KM. DUA BERSUDARA 88 menyaksikan tenggelamnya kapal tersebut.
- Bahwa sewaktu Tim Patroli BC 20004 melakukan pemeriksaan terhadap KM. DUA BERSAUDARA 88 pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 WIB di Perairan perairan Tanjung Ayung :
 - o Dokumen yang Saksi temukan hanya manifes yang diterbitkan Liong Hup Pling & Agency tanggal 17 Januari 2019 dari Batu Pahat tujuan Selat Panjang tertera Nil Cargo dan berdasarkan keterangan Nakhoda KM. DUA BERSAUDARA 88, bahwa

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk



dokumen kapal dan dokumen ABK dibawa pergi oleh speed boat Polairud

- o Terkait muatan KM. DUA BERSAUDARA 88 tidak dilindungi manifest, karena manifest yang diterbitkan Liong Hup Pling & Agency tanggal 17 Januari 2019 dari Batu Pahat tujuan Selat Panjang tertera Nil Cargo.
- o Alat navigasi yang Saksi lihat diantaranya kompas dan GPS namun ikut tenggelam beserta kapal KM. DUA BERSAUDARA 88.
- Bahwa sebelum melakukan penindakan, Tim Patroli BC 20004 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan, dan awak kapal kemudian diterbitkan dokumen berupa:
 - o Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 18 Januari 2019.
 - o Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-05/WBC.03/2019 tanggal 18 Januari 2019.
 - o Setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang kepabeanan, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa :
 - o Surat Bukti Penindakan nomor SBP-01/WBC.03/2019 tanggal 18 Januari 2019;
 - o Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/ Barang nomor BA-01/WBC.03/2019 tanggal 18 Januari 2019.
 - o Selanjutnya muatan KM. DUA BERSAUDARA 88 dan awak kapal diserahkan ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor:BA-01/WBC.03/2019 tanggal 18 Januari 2019.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi BAGAS SENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai wakil Komandan Patroli BC 20004 yang melakukan penindakan atas KM. DUA BERSAUDARA 88.
- Bahwa Penindakan dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 Sekitar pukul 18.00 WIB di Perairan Tanjung Ayung, Indonesia.
- Bahwa koordinat penindakan terhadap KM. DUA BERSAUDARA 88 berada pada koordinat 01o-02'-00" U / 102o-38'-42" T dengan tujuan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah ke Selat Panjang, Indonesia.

- Bahwa kronologis serta perannya saat penindakan KM. DUA BERSAUDARA 88, yaitu :
 - o Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT-04/WBC.03/2019 tanggal 10 Januari 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB- 01/WBC.03/2019 tanggal 10 Januari 2019 Tim Patroli BC 20004 langsung melakukan patroli laut Bawah Kendali Operasi (BKO);
 - o Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 Sekitar pukul 18.00 WIB, Tim Patroli BC 20004 melihat ada kapal yang mencurigakan dan mengapung di perairan Tanjung Ayung pada koordinat 01o-02'-00" U / 102o-38'-42" T. Setelah didekati, kelihatan bahwa kapal tersebut merupakan KM. DUA BERSAUDARA 88. Tim Patroli BC 20004 menurunkan sea rider untuk melakukan pemeriksaan. Yang melakukan pemeriksaan saat itu adalah Saksi dan Sdr. Bagas Seno S. selaku Wakil Komandan Patroli. Pada saat pemeriksaan, kapal sangat penuh dengan muatan. Berdasarkan wawancara singkat dengan nakhoda kapal, didapati keterangan sebagai berikut :
- Bahwa kapal bernama KM. DUA BERSAUDARA 88 dari Batu Pahat, Malaysia tujuan Selat Panjang, Indonesia yang dinakhodai oleh Terdakwa ISKANDAR bin (alm) SIRAILA dengan 5 (lima) orang ABK berikut 2 (dua) orang penumpang atas nama Hendrik Hermawan dan Nursan.
- Bahwa muatan KM. DUA BERSAUDARA 88 di antaranya serbuk putih dalam drum dan barang campuran lainnya (belum dilakukan pencacahan).
- Bahwa tidak ditemukan dokumen kapal, karena sudah diambil oleh Polairud.
- Bahwa terdapat manifes yang diterbitkan Liong Hup Pling & Agency tanggal 17 Januari 2019 dari Batu Pahat tujuan Selat Panjang tertera Nil Cargo.
- Bahwa Kapal berhenti dikarenakan kerusakan rembes packing as propeler yang dapat menyebabkan air laut masuk ke kamar mesin apabila kapal digerakan oleh mesin. Ditambah

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerusakan pada pipa bahan bakar pecah.

- o Pada pukul 18.30 setelah Saksi berhasil menguasai kapal dan ABK KM. DUA BERSAUDARA 88, Tim Patroli BC 20004 bertolak ke menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri dengan menggandeng kapal guna pemeriksaan lebih lanjut. Sekitar pukul 22.51 WIB dalam perjalanan menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri, Tim Patroli BC 8005 datang membantu pengawalan.
- o Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIB dalam perjalanan menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri tepatnya masih di perairan Tanjung Samak, kondisi cuaca kurang bersahabat, angin kencang dan berombak. KM. DUA BERSAUDARA 88 dimasuki oleh air laut. Sehingga Tim Patroli BC 20004 memutuskan untuk kembali ke Tanjung Samak guna berlindung. Untuk menjaga stabilitas kapal, Tim Patroli BC 20004 mengurangi muatan kapal KM. DUA BERSUDARA 88 dengan memindahkan sebagian muatan ke kapal patroli BC 20004. Saat itu juga Saksi berusaha mengatasi kebocoran air KM. DUA BERSAUDARA 88 dengan menggunakan mesin pompa kapal BC 20004.
- o Sekitar pukul 06.00 WIB, Tim Patroli BC 20004 memutuskan bertolak kembali menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri. Dalam perjalanan menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri tepatnya masih di perairan Pulau Topang, debit air kebocoran KM. DUA BERSUDARA 88 semakin besar, sehingga Tim Patroli BC 20004 memutuskan berbalik arah guna berlindung lagi.
- o Sekitar pukul 08.05 WIB Saksi memutuskan untuk memutus tali gandeng dengan cara memutusnya dengan senjata tajam, dikarenakan KM. DUA BERSAUDARA 88 tidak memungkinkan lagi untuk digandeng.
- o Sekitar pukul 08.25 WIB di perairan Pulau Topang pada koordinat 00o-53'-54" U / 103o-13'-30" T, KM. DUA BERSUDARA 88 tenggelam. Tim Patroli BC 20004 dan BC 8005 disertai ABK KM. DUA BERSUDARA 88 menyaksikan tenggelamnya kapal tersebut.

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 08.40 WIB Tim Patroli BC 20004 meninggalkan lokasi tenggelamnya kapal dan bertolak menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri. Semua anggota Tim Patroli BC 20004 dan ABK KM. DUA BERSUDARA 88 selamat. Barang yang sempat kita selamatkan berupa serbuk putih dalam drum, aksesoris lampu mobil, freon gas ukuran 13kg, kasur, dll.
- Sekitar pukul 10.15 WIB Saksi sampai dan sandar di dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri.
- Bahwa kronologis tenggelamnya KM. DUA BERSAUDARA 88, yaitu :
 - Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIB dalam perjalanan menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri tepatnya masih di perairan Tanjung Samak, kondisi cuaca kurang bersahabat, angin kencang dan berombak. KM. DUA BERSAUDARA 88 dimasuki oleh air laut. Sehingga Tim Patroli BC 20004 memutuskan untuk kembali ke Tanjung Samak guna berlindung. Untuk menjaga stabilitas kapal, Tim Patroli BC 20004 mengurangi muatan kapal KM. DUA BERSUDARA 88 dengan memindahkan sebagian muatan ke kapal patroli BC 20004. Saat itu juga Saksi berusaha mengatasi kebocoran air KM. DUA BERSAUDARA 88 dengan menggunakan mesin pompa kapal BC 20004.
 - Sekitar pukul 06.00 WIB, Tim Patroli BC 20004 memutuskan bertolak kembali menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri. Dalam perjalanan menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri tepatnya masih di perairan Pulau Topang, debit air kebocoran KM. DUA BERSUDARA 88 semakin besar, sehingga Tim Patroli BC 20004 memutuskan berbalik arah guna berlindung lagi.
 - Sekitar pukul 08.05 WIB Saksi memutuskan untuk memutus tali gandeng dengan cara memutusnya dengan senjata tajam, dikarenakan KM. DUA BERSAUDARA 88 tidak memungkinkan lagi untuk diselamatkan.
 - Sekitar pukul 08.25 WIB di perairan Pulau Topang pada koordinat 00o-53'-54" U / 103o-13'-30" T, KM. DUA

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSUDARA 88 tenggelam. Tim Patroli BC 20004 disertai awak kapal KM. DUA BERSUDARA 88 menyaksikan tenggelamnya kapal tersebut.

- Bahwa sewaktu Tim Patroli BC 20004 melakukan pemeriksaan terhadap KM. DUA BERSAUDARA 88 pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 WIB di Perairan perairan Tanjung Ayung :
 - o Dokumen yang Saksi temukan hanya manifest yang diterbitkan Liong Hup Pling & Agency tanggal 17 Januari 2019 dari Batu Pahat tujuan Selat Panjang tertera Nil Cargo dan berdasarkan keterangan Nakhoda KM. DUA BERSAUDARA 88, bahwa dokumen kapal dan dokumen ABK dibawa pergi oleh speed boat Polairud
 - o Terkait muatan KM. DUA BERSAUDARA 88 tidak dilindungi manifest, karena manifest yang diterbitkan Liong Hup Pling & Agency tanggal 17 Januari 2019 dari Batu Pahat tujuan Selat Panjang tertera Nil Cargo.
 - o Alat navigasi yang Saksi lihat diantaranya kompas dan GPS namun ikut tenggelam beserta kapal KM. DUA BERSAUDARA 88.
- Bahwa sebelum melakukan penindakan, Tim Patroli BC 20004 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan, dan awak kapal kemudian diterbitkan dokumen berupa:
 - o Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 18 Januari 2019.
 - o Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-05/WBC.03/2019 tanggal 18 Januari 2019.
 - o Setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang kepabeanan, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa :
 - o Surat Bukti Penindakan nomor SBP-01/WBC.03/2019 tanggal 18 Januari 2019;
 - o Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/ Barang nomor BA-01/WBC.03/2019 tanggal 18 Januari 2019.
- Bahwa Selanjutnya muatan KM. DUA BERSAUDARA 88 dan awak kapal diserahkan ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor:BA-01/WBC.03/2019 tanggal 18 Januari 2019.

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HERY RUSDAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Perintah Nomor : Prin-19/WBC.04/BG.01/2019 tanggal 28 Januari 2019 dan dari Kepala Kantor u.b Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Kepabeanan kepada Penyidik, berdasarkan Nota Dinas Kepala Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Nomor ND-09/WBC.04/BD.02/2019 tanggal 22 Januari 2019 hal penunjukan Ahli Kepabeanan.
- Bahwa terkait kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan penegahan dilaut dan melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar dilaut sesuai Pasal 90 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 195 Tentang Kepabeanan, Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang Undang ini pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya.
- Bahwa jika sarana pengangkut/ kapal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dan penegahan terhadap kapal serta barang muatan di atasnya, dan memerintahkan kepada Nakhoda kapal dimaksud agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian lebih lanjut, sedangkan untuk berkas penindakan yang harus dibuat atas pemeriksaan dan penegahan terhadap kapal serta barang muatan tersebut yaitu Berita Acara Pemeriksaan Sarana pengangkut berikut barang diatasnya jika ditemukan pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan maka dibuatkan Laporan Penindakan dan Surat Bukti Penindakan yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan serta dimungkinkan Berita Acara Penyegelan jika diperlukan.

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan proses yang dilakukan Bea dan Cukai terhadap sarana pengangkut/ kapal, muatan dan awak kapal yang telah ditegah tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai yang mana Sarana pengangkut/ kapal, muatan dan awak kapal tersebut diserahkan kepada PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan / penelitian lebih lanjut, Jika berdasarkan hasil penyelidikan / penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan dan/ atau cukai maka PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara dimaksud.
- Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang ke dalam daerah pabean berdasarkan Pasal 7A UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan :
 1. Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean atau dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/ atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat ;
 2. Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya.
- Bahwa sanksi terhadap seseorang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest berdasarkan Pasal 102 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan : Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) dapat dipidana karena melakukan penyeludupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana paling lama selama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah).
- Bahwa ahli menjelaskan yang dilanggar oleh KM Dua Bersaudara 88 pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas daftar manifest nihil dan yang dilanggar oleh KM Dua Bersaudara 88 sesuai ketentuan Pasal 7A ayat (2) Undang undang No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) dapat dipidana karena melakukan penyeludupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana paling lama selama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);

- Bahwa yang bertanggung jawab adalah adalah nakhoda dalam hal ini terdakwa dan yang membuat manifes adalah nakhoda;
- Bahwa potensi kerugian negara sekitar Rp. 31.296.825.- (tiga puluh satu juta duaratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus duapuluh lima rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan ahli, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri terdakwa (a de charge).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Nakhoda KM. DUA BERSAUDARA 88, pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di perairan Tanjung Ayung yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (Indonesia) ketika dalam pelayaran dari Batu Pahat (Malaysia) tujuan Selat Panjang (Indonesia) atauberada pada posisi titik koordinat 01°- 02'- 00" U / 102°- 38'-42" T ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai.
- Bahwa terdakwa berkerja sebagai nahkoda pada KM. DUA BERSAUDARA selama 2 (dua) bulan dengan gaji Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) per trip.
- Bahwa barang yang diangkut terdakwa berupa :
 - senyawa Organik golongan senyawa heterosiklik lainnya dari tadalafil merk "Kemasan A" yang terdiri dari A1 sebanyak 1.036 gr, A2 sebanyak 1.041 gr, A3 sebanyak 1.038, A4 sebanyak 1.034 gr, A5 sebanyak 1.037 gr (5.186 gram);
 - Senyawa Organik dari golongan sulfonamide jenis sildenafil merk "Kemasan B" yang terdiri dari B1 sebanyak 1.039 gr, B2 sebanyak 1.019 gr, B3 sebanyak 1.034 gr, B4 sebanyak 1.035 gr, B5 sebanyak 1.035 gr, B6 sebanyak 1.040 gr, B7 sebanyak 1.043 gr,

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B8 sebanyak 1.041 gr, B9 sebanyak 1.037 gr, B10 sebanyak 1.036 gr (10.359 gram);

- Kasur merk "Spinal Crest" sebanyak 1 (satu) buah;
 - Freon AC sebanyak 35 tabung @13,6 kg;
 - Raket Bulu Tangkis merk "Apacs" sebanyak 2 (dua) pcs;
 - Lampu Mobil merk "Inner Lense" sebanyak 1 (satu) set;
 - Life Cyl Kit merk "Nok" sebanyak 49 (empat puluh sembilan) set;
 - Lampu Mobil sebanyak 10 (sepuluh) set;
 - Catok Rambut merk "COCO" sebanyak 6 (enam) pcs;
 - Hair Dryer merk "Baodisg" sebanyak 2 (dua) pcs;
 - Celana Bahan merk "XINHAIHAO" sebanyak 2 (dua) pcs;
 - Mikroskop Digital sebanyak 1 (satu) pcs;
 - Mikroskop sebanyak 3 (tiga) pcs;
 - Hair Dryer merk "Baodisg" sebanyak 56 (lima puluh enam) pcs;
 - Alat Kesehatan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) set;
 - Alat Kesehatan merk "Washinda" sebanyak 2 (dua) set;
 - Eyeliner Pencil sebanyak 180 pack @12 pcs (2.160 pcs);
 - Ampul Steril sebanyak 2.000 pcs;
 - Tinta Spidol merk "Leely" sebanyak 13 kotak @12 pcs (156 pcs)
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama para ABK KM. DUA BERSAUDARA 88 berangkat dari Selat Panjang (Indonesia) menuju Batu pahat (Malaysia). Setelah 1 (satu) jam perjalanan mesin mengalami kerusakan, kemudian Terdakwa menghubungi KKM kapal KM. Rupat Jaya untuk menarik KM. DUA BERSAUDARA 88 kembali ke Selat Panjang (Indonesia). Selanjutnya Terdakwa menelpon teknisi bengkel yang bernama Lancuan untuk melihat kondisi mesin kapal KM. DUA BERSAUDARA 88. Pada malam itu juga Saudara Lancuan datang dan menanyakan terkait kondisi mesin kapal Terdakwa, karena sudah malam besoknya dia datang lagi ke kapal.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saudara Lancuan datang ke kapal dan setelah melihat kondisi mesin, Saudara Lancuan menelpon Terdakwa menyampaikan kondisi mesin yang sudah rusak parah, dan Saudara Lancuan mengajak Terdakwa untuk bertemu. Setelah Terdakwa bertemu di kedai kopi di Selat Panjang,

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Lancuan menyarankan agar mesin diganti saja karena sudah rusak parah. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Romi untuk menanyakan langkah selanjutnya. Karena Saudara Asian (selaku pemilik muatan) sedang sakit. Kemudian Saudara Romi (selaku tangan kanan Saudara Asian / pengurus muatan) memutuskan KM. DUA BERSAUDARA 88 ditunda/ditarik dengan menggunakan KM. Asia Jaya I. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Nakhoda KM. Asia Jaya I menanyakan jam berapa KM. Asia Jaya I berangkat ke Malaysia dan sekira Pukul 21.00 WIB KM. DUA BERSAUDARA 88 ditunda kapal KM. Asia Jaya I.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira Pukul 04.00 WIB kapal KM. Asia Jaya I mengalami kebocoran di bagian haluan kapal karena ombak dan angin kuat. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke Selat Panjang, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa sampai di Selat panjang. Selanjutnya Terdakwa kemudian menghubungi Saudara Romi bahwa KM. Asian Jaya I mengalami kebocoran dan kemudian dia memerintahkan KM. DUA BERSAUDARA 88 untuk ditarik dengan menggunakan KM. Rupert Jaya. Sekira pukul 13.30 WIB KM. DUA BERSAUDARA yang dinahkodai Terdakwa berangkat menuju Batu Pahat (Malaysia) dengan cara ditarik menggunakan KM. Rupert Jaya dan sekira pukul 19.00 WIB KM. DUA BERSAUDARA 88 beserta awak kapal sampai di Batu Pahat (Malaysia).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melapor ke agen yang bernama Liong Hap. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen kapal Pas besar, Surat asuransi, SPB dari syahbandar Selat panjang, Paspur ABK. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Imigrasi untuk cap paspor. Setelah 10 menit, Terdakwa kembali ke Kapal. Selama 3 hari Terdakwa melakukan penggantian mesin dan yang melakukan penggantian mesin adalah teknisi bengkel di Batu Pahat dibantu oleh ABK KM. DUA BERSAUDARA 88.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIB datang 1 (satu) lori/truck dengan muatan Cat ke dermaga dan langsung dilakukan pemuatan ke KM. DUA BERSAUDARA 88 dengan menggunakan crane dan Terdakwa bersama ABK langsung kembali menata di palka kapal. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB lori/truck datang di dermaga pelabuhan membawa minuman kaleng. Kemudian

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pemuatan minuman kaleng tersebut dengan cara menggunakan crane darat dan Terdakwa bersama ABK menata minuman kaleng tersebut di palka dan pada saat itu juga kuontainer dengan ukuran 20 feet dengan muatan tabung freon datang dan Terdakwa juga langsung melakukan pemuatan ke kapal, pemuatan tabung freon menggunakan crane darat dan Terdakwa bersama ABK menata di palka kapal. Dan sekira pukul 17.00 WIB pemuatan minuman dalam kaleng dan tabung freon selesai dilakukan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019. Sekitar pukul 08.00 WIB datang lori/truck yang membawa muatan berupa spring bed bekas sejumlah 20 (dua puluh) buah dan pemuatan dilakukan sekira pukul 14.00 WIB, pemuatan dilakukan dengan menggunakan crane darat dan Terdakwa bersama ABK kembali menata muatan tersebut di palka kapal KM. DUA BERSAUDARA 88.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WIB datang kontainer dengan muatan tabung freon yang berjumlah sekitar 500 (lima ratus) buah. Terdakwa bersama ABK langsung melakukan pemuatan ke kapal KM. DUA BERSAUDARA 88 dengan menggunakan crane darat dan menata kembali di palka kapal. Sekira pukul 10.00 WIB pemuatan tabung freon selesai dilakukan.
- Bahwa tidak lama berselang kontainer ketiga yang berisi barang campuran datang. Setelah selesai melakukan pemuatan tabung Freon, selanjutnya Terdakwa lanjut memuat barang campuran tersebut. Dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke agen untuk menyerahkan daftar nama barang yang tertuang dalam bon yang dimuat di lori/truck berupa minuman kaleng, cat, spring bed, box es dan untuk daftar barang-barang yang dimuat di kontainer pihak pengurus Malaysia yaitu Saudari Amoi yang menyerahkan ke Agen untuk dibuatkan manifes nya. Pada saat proses pemuatan Saudari Amoi selalu berada di dermaga mengawasi proses pemuatan. Sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa pergi ke Imigrasi untuk cap paspor keluar dan sekira pukul 15.00 WIB terdapat 1 (satu) orang yang naik di KM. DUA BERSAUDARA 88 yaitu Saudara Hendrik Hermawan dan 1 (satu) orang lagi bernama Nurzan yang naik ke kapal pada malam harinya selaku penumpang kapal.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 05.00 WIB KM. DUA BERSAUDARA 88 yang dinahkodai Terdakwa bersama para ABK bertolak dari Batu Pahat (Malaysia) menuju ke Selat Panjang

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Indonesia). Kemudian sekira pukul 11.00 WIB KM. DUA BERSAUDARA 88 yang dinahkodai Terdakwa mengalami kerusakan di mesin yaitu selang bahan bakar mengalami kebocoran. Selanjutnya Terdakwa memperbaikinya sambil kapal berjalan pelansekira pukul 12.00 WIB ketika KM. DUA BERSAUDARA 88 yang dinahkodai Terdakwa sedang berjalan pelan, datang Speed Boat menghampiri KM. DUA BERSAUDARA 88 dan sandar di lambung kiri kapal KM. DUA BERSAUDARA 88. Ternyata yang menghampiri kapal yang dinahkodai Terdakwa tersebut adalah oknum dari polairud berjumlah 3 orang yang memakai seragam warna biru 1 (satu) orang sedangkan yang 2 (dua) orang lainnya Terdakwa tidak tahu apakah mereka petugas atau bukan. Orang tersebut meminta dokumen kapal dan paspor ABK yang Terdakwa simpan di sebuah tas hitam. Setelah mereka mengambil tas hitam yang berisi dokumen kapal dan paspor ABK, orang tersebut menyuruh KM. DUA BERSAUDARA 88 untuk jalan lalu saat di daerah Melai, pipa kedua KM. DUA BERSAUDARA 88 juga mengalami kebocoran, karena bahan bakar yang bocor tersebut mengenai knalpot menyebabkan muncul asap dan mesin kapal Terdakwa mati sehingga Kapal mulai hanyut ke tepi di daerah Tanjung Kongkong dan kapal kandas.

- Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB, datang Kapal Paroli Bea Cukai ke KM. DUA BERSAUDARA 88 yang sedang kandas di perairan Tanjung Ayung dan pada saat itu kapal patroli Bea Cukai tidak bisa merapat di kapal KM. DUA BERSAUDARA 88 karena kondisi perairan yang dangkal dan Terdakwa melihat kapal Patroli Bea Cukai menurunkan sekoci dan mendekati kapal KM. DUA BERSAUDARA 88. Pada saat tersebut terdapat 5 petugas Bea Cukai yang berada di sekoci, kemudian terdapat 3 orang yang naik di kapal KM. DUA BERSAUDARA 88. Kemudian petugas patrol Bea Cukai menanyakan kepada Terdakwa apa kerusakannya yang terjadi dan Terdakwa menjawab selang bahan bakar patah dan dilakukan pemeriksaan tidak ditemukannya dokumen atau manifest atas muatan yang dibawa kapal KM. DUA BERSAUDARA 88 yang ditemukan hanya manifest yang diterbitkan Liong Hup Pling & Agency tanggal 17 Januari 2019 dari Batu Pahat tujuan Selat Panjang tertera Nil Cargo terkait muatan KM. DUA BERSAUDARA 88 tidak dilindungi manifest, karena manifest yang diterbitkan Liong Hup Pling & Agency tanggal 17 Januari 2019 dari Batu Pahat tujuan Selat Panjang tertera Nil Cargo.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya KM. DUA BERSAUDARA 88 digandeng menuju ke Kanwil Bea Cukai Kepri dan ketika masih dalam pelayaran menuju ke Kanwil Bea Cukai Kepri, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 karena cuaca buruk dan angin kencang KM. DUA BERSAUDARA 88 sempat putar balik dan berlingkungan dan kemudian kapal Patroli Bea Cukai BC-20004 lego jangkar. Terdakwa bersama para crew KM. DUA BERSAUDARA 88 lainnya bersama kapal patroli BC-20004 menuju Kanwil Bea Cukai Kepri. Dan sekira pukul 10.30 WIB KM. DUA BERSAUDARA 88 berserta awaknya sampai di kanwil Bea dan Cukai Kepulauan Riau untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) outward Manifes dengan NIL Cargo yang dibuat oleh Agne Long Hup Piling & Agency tanggal 17 Januari 2019;
- 1 (satu) Surat keselamatan Kapal No. 001/20/10/KSOP/ SLP-2018;
- 1 (satu) Pas Kecil No. PK.205/20/07/KSOP.SLP-2018;
- 1 (satu) invoice No. 19280-RI tanggal 15 Januari 2019;
- 1 (satu) Nota Pembelian Nomor c No. 5715 tanggal 17 Januari 2019;
- 1 (satu) Nota dengan No. 31862 tanggal 14 Januari 2019;
- 1 (satu) KTP dengan NIK 1410041110840001 atas nama ISKANDAR;
- 1 (satu) ATM BRI Nomor 5221841166281187;
- 1 (satu) ATM BRI Nomor Tidak jelas;
- 1 (satu) ATM BNI Nomor 5264220670274335;
- 1 (satu) ATM Mandiri No. 4616993210277327;
- 1 (satu) Amplop dengan catatan 16 Kg Cat Gajah 50 tang, Cat Kossan 12 Kotak, AB Gum Kossan 12 Kotak, Cat Kannggroo 3 Kotak, Tong Gabus 6 bags, tanggal 14 Januari 2019;
- 1 (satu) buku catatan bergambar spiderman;
- 1 (satu) buku catatan bercorak kotak-kotak;
- 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna biru dengan nomor : IMEI 353724072337304;
- 1 (satu) tas slempang warna coklat;
- 1 (satu) dompet warna coklat;
- Muatan KM. DUA BERSAUDARA 88 (dalam Kondisi baik) berupa :
 - Senyawa Organik golongan senyawa heterosiklik lainnya dari tadalafil merk "Kemasan A" yang terdiri dari A1 sebanyak 1.036 gr, A2 sebanyak 1.041 gr, A3 sebanyak 1.038, A4 sebanyak 1.034 gr, A5 sebanyak 1.037 gr (5.186 gram);

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senyawa Organik dari golongan sulfonamide jenis sildenafil merk "Kemasan B" yang terdiri dari B1 sebanyak 1.039 gr, B2 sebanyak 1.019 gr, B3 sebanyak 1.034 gr, B4 sebanyak 1.035 gr, B5 sebanyak 1.035 gr, B6 sebanyak 1.040 gr, B7 sebanyak 1.043 gr, B8 sebanyak 1.041 gr, B9 sebanyak 1.037 gr, B10 sebanyak 1.036 gr (10.359 gram);
- Kasur merk "Spinal Crest" sebanyak 1 (satu) buah;
- Freon AC sebanyak 35 tabung @13,6 kg;
- Raket Bulu Tangkis merk "Apacs" sebanyak 2 (dua) pcs;
- Lampu Mobil merk "Inner Lense" sebanyak 1 (satu) set;
- Life Cyl Kit merk "Nok" sebanyak 49 (empat puluh sembilan) set;
- Lampu Mobil sebanyak 10 (sepuluh) set;
- Catok Rambut merk "COCO" sebanyak 6 (enam) pcs;
- Hair Dryer merk "Baodisg" sebanyak 2 (dua) pcs;
- Celana Bahan merk "XINHAIHAO" sebanyak 2 (dua) pcs;
- Mikroskop Digital sebanyak 1 (satu) pcs;
- Mikroskop sebanyak 3 (tiga) pcs;
- Hair Dryer merk "Baodisg" sebanyak 56 (lima puluh enam) pcs;
- Alat Kesehatan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) set;
- Alat Kesehatan merk "Washinda" sebanyak 2 (dua) set;
- Eyeliner Pencil sebanyak 180 pack @12 pcs (2.160 pcs);
- Ampul Steril sebanyak 2.000 pcs;
- Tinta Spidol merk "Leely" sebanyak 13 kotak @12 pcs (156 pcs).

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Nakhoda KM. DUA BERSAUDARA 88, pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di perairan Tanjung Ayung yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (Indonesia) ketika dalam pelayaran dari Batu Pahat (Malaysia) tujuan Selat Panjang (Indonesia) atau berada pada posisi titik koordinat 01°- 02'- 00" U / 102°- 38'- 42" T ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai.
- Bahwa terdakwa berkerja sebagai nahkoda pada KM. DUA

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAUDARA selama 2 (dua) bulan dengan gaji Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) per trip.

- Bahwa barang yang diangkut terdakwa berupa :
 - senyawa Organik golongan senyawa heterosiklik lainnya dari tadafafil merk "Kemasan A" yang terdiri dari A1 sebanyak 1.036 gr, A2 sebanyak 1.041 gr, A3 sebanyak 1.038, A4 sebanyak 1.034 gr, A5 sebanyak 1.037 gr (5.186 gram);
 - Senyawa Organik dari golongan sulfonamide jenis sildenafil merk "Kemasan B" yang terdiri dari B1 sebanyak 1.039 gr, B2 sebanyak 1.019 gr, B3 sebanyak 1.034 gr, B4 sebanyak 1.035 gr, B5 sebanyak 1.035 gr, B6 sebanyak 1.040 gr, B7 sebanyak 1.043 gr, B8 sebanyak 1.041 gr, B9 sebanyak 1.037 gr, B10 sebanyak 1.036 gr (10.359 gram);
 - Kasur merk "Spinal Crest" sebanyak 1 (satu) buah;
 - Freon AC sebanyak 35 tabung @13,6 kg;
 - Raket Bulu Tangkis merk "Apacs" sebanyak 2 (dua) pcs;
 - Lampu Mobil merk "Inner Lense" sebanyak 1 (satu) set;
 - Life Cyl Kit merk "Nok" sebanyak 49 (empat puluh sembilan) set;
 - Lampu Mobil sebanyak 10 (sepuluh) set;
 - Catok Rambut merk "COCO" sebanyak 6 (enam) pcs;
 - Hair Dryer merk "Baodisg" sebanyak 2 (dua) pcs;
 - Celana Bahan merk "XINHAIHAO" sebanyak 2 (dua) pcs;
 - Mikroskop Digital sebanyak 1 (satu) pcs;
 - Mikroskop sebanyak 3 (tiga) pcs;
 - Hair Dryer merk "Baodisg" sebanyak 56 (lima puluh enam) pcs;
 - Alat Kesehatan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) set;
 - Alat Kesehatan merk "Washinda" sebanyak 2 (dua) set;
 - Eyeliner Pencil sebanyak 180 pack @12 pcs (2.160 pcs);
 - Ampul Steril sebanyak 2.000 pcs;
 - Tinta Spidol merk "Leely" sebanyak 13 kotak @12 pcs (156 pcs)
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama para ABK KM. DUA BERSAUDARA 88 berangkat dari Selat Panjang (Indonesia) menuju Batu pahat (Malaysia). Setelah 1 (satu) jam perjalanan mesin mengalami kerusakan, kemudian Terdakwa menghubungi KKM kapal KM. Rupat Jaya untuk menarik KM.

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUA BERSAUDARA 88 kembali ke Selat Panjang (Indonesia). Selanjutnya Terdakwa menelpon teknisi bengkel yang bernama Lancuan untuk melihat kondisi mesin kapal KM. DUA BERSAUDARA 88. Pada malam itu juga Saudara Lancuan datang dan menanyakan terkait kondisi mesin kapal Terdakwa, karena sudah malam besoknya dia datang lagi ke kapal.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saudara Lancuan datang ke kapal dan setelah melihat kondisi mesin, Saudara Lancuan menelpon Terdakwa menyampaikan kondisi mesin yang sudah rusak parah, dan Saudara Lancuan mengajak Terdakwa untuk bertemu. Setelah Terdakwa bertemu di kedai kopi di Selat Panjang, Saudara Lancuan menyarankan agar mesin diganti saja karena sudah rusak parah. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Romi untuk menanyakan langkah selanjutnya. Karena Saudara Asian (selaku pemilik muatan) sedang sakit. Kemudian Saudara Romi (selaku tangan kanan Saudara Asian / pengurus muatan) memutuskan KM. DUA BERSAUDARA 88 ditunda/ditarik dengan menggunakan KM. Asia Jaya I. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Nakhoda KM. Asia Jaya I menanyakan jam berapa KM. Asia Jaya I berangkat ke Malaysia dan sekira Pukul 21.00 WIB KM. DUA BERSAUDARA 88 ditunda kapal KM. Asia Jaya I.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira Pukul 04.00 WIB kapal KM. Asia Jaya I mengalami kebocoran di bagian haluan kapal karena ombak dan angin kuat. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke Selat Panjang, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa sampai di Selat panjang. Selanjutnya Terdakwa kemudian menghubungi Saudara Romi bahwa KM. Asian Jaya I mengalami kebocoran dan kemudian dia memerintahkan KM. DUA BERSAUDARA 88 untuk ditarik dengan menggunakan KM. Rupert Jaya. Sekira pukul 13.30 WIB KM. DUA BERSAUDARA yang dinahkodai Terdakwa berangkat menuju Batu Pahat (Malaysia) dengan cara ditarik menggunakan KM. Rupert Jaya dan sekira pukul 19.00 WIB KM. DUA BERSAUDARA 88 beserta awak kapal sampai di Batu Pahat (Malaysia).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melapor ke agen yang bernama Liong Hap. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen kapal Pas besar, Surat asuransi, SPB dari syahbandar Selat panjang, Paspur ABK. Kemudian sekira pukul

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09.00 WIB Terdakwa pergi ke Imigrasi untuk cap paspor. Setelah 10 menit, Terdakwa kembali ke Kapal. Selama 3 hari Terdakwa melakukan penggantian mesin dan yang melakukan penggantian mesin adalah teknisi bengkel di Batu Pahat dibantu oleh ABK KM. DUA BERSAUDARA 88.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIB datang 1 (satu) lori/truck dengan muatan Cat ke dermaga dan langsung dilakukan pemuatan ke KM. DUA BERSAUDARA 88 dengan menggunakan crane dan Terdakwa bersama ABK langsung kembali menata di palka kapal. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB lori/truck datang di dermaga pelabuhan membawa minuman kaleng. Kemudian Terdakwa melakukan pemuatan minuman kaleng tersebut dengan cara menggunakan crane darat dan Terdakwa bersama ABK menata minuman kaleng tersebut di palka dan pada saat itu juga kuontainer dengan ukuran 20 feet dengan muatan tabung freon datang dan Terdakwa juga langsung melakukan pemuatan ke kapal, pemuatan tabung freon menggunakan crane darat dan Terdakwa bersama ABK menata di palka kapal. Dan sekira pukul 17.00 WIB pemuatan minuman dalam kaleng dan tabung freon selesai dilakukan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019. Sekitar pukul 08.00 WIB datang lori/truck yang membawa muatan berupa spring bed bekas sejumlah 20 (dua puluh) buah dan pemuatan dilakukan sekira pukul 14.00 WIB, pemuatan dilakukan dengan menggunakan crane darat dan Terdakwa bersama ABK kembali menata muatan tersebut di palka kapal KM. DUA BERSAUDARA 88.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WIB datang kontainer dengan muatan tabung freon yang berjumlah sekitar 500 (lima ratus) buah. Terdakwa bersama ABK langsung melakukan pemuatan ke kapal KM. DUA BERSAUDARA 88 dengan menggunakan crane darat dan menata kembali di palka kapal. Sekira pukul 10.00 WIB pemuatan tabung freon selesai dilakukan.
- Bahwa tidak lama berselang kontainer ketiga yang berisi barang campuran datang. Setelah selesai melakukan pemuatan tabung Freon, selanjutnya Terdakwa lanjut memuat barang campuran tersebut. Dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke agen untuk menyerahkan daftar nama barang yang tertuang dalam bon yang dimuat di lori/truck berupa minuman kaleng, cat, spring bed, box es dan untuk daftar barang-

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dimuat di kontainer pihak pengurus Malaysia yaitu Saudari Amoi yang menyerahkan ke Agen untuk dibuatkan manifes nya. Pada saat proses pemuatan Saudari Amoi selalu berada di dermaga mengawasi proses pemuatan. Sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa pergi ke Imigrasi untuk cap paspor keluar dan sekira pukul 15.00 WIB terdapat 1 (satu) orang yang naik di KM. DUA BERSAUDARA 88 yaitu Saudara Hendrik Hermawan dan 1 (satu) orang lagi bernama Nurzan yang naik ke kapal pada malam harinya selaku penumpang kapal.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 05.00 WIB KM. DUA BERSAUDARA 88 yang dinahkodai Terdakwa bersama para ABK bertolak dari Batu Pahat (Malaysia) menuju ke Selat Panjang (Indonesia). Kemudian sekira pukul 11.00 WIB KM. DUA BERSAUDARA 88 yang dinahkodai Terdakwa mengalami kerusakan di mesin yaitu selang bahan bakar mengalami kebocoran. Selanjutnya Terdakwa memperbaikinya sambil kapal berjalan pelan, sekira pukul 12.00 WIB ketika KM. DUA BERSAUDARA 88 yang dinahkodai Terdakwa sedang berjalan pelan, datang Speed Boat menghampiri KM. DUA BERSAUDARA 88 dan sandar di lambung kiri kapal KM. DUA BERSAUDARA 88. Ternyata yang menghampiri kapal yang dinahkodai Terdakwa tersebut adalah oknum dari polairud berjumlah 3 orang yang memakai seragam warna biru 1 (satu) orang sedangkan yang 2 (dua) orang lainnya Terdakwa tidak tahu apakah mereka petugas atau bukan. Orang tersebut meminta dokumen kapal dan paspor ABK yang Terdakwa simpan di sebuah tas hitam. Setelah mereka mengambil tas hitam yang berisi dokumen kapal dan paspor ABK, orang tersebut menyuruh KM. DUA BERSAUDARA 88 untuk jalan dan saat di daerah Melai, pipa kedua KM. DUA BERSAUDARA 88 juga mengalami kebocoran, karena bahan bakar yang bocor tersebut mengenai knalpot menyebabkan muncul asap dan mesin kapal Terdakwa matikan sehingga Kapal mulai hanyut ke tepi di daerah Tanjung Kongkong dan kapal kandas.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB, datang Kapal Paroli Bea Cukai ke KM. DUA BERSAUDARA 88 yang sedang kandas di perairan Tanjung Ayung dan pada saat itu kapal patroli Bea Cukai tidak bisa merapat di kapal KM. DUA BERSAUDARA 88 karena kondisi perairan yang dangkal dan Terdakwa melihat kapal Patroli Bea Cukai menurunkan sekoci dan mendekati kapal KM. DUA BERSAUDARA 88 lalu melakukan pemeriksaan tidak ditemukannya

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen atau manifest atas muatan yang dibawa kapal KM. DUA BERSAUDARA 88 yang ditemukan hanya manifest yang diterbitkan Liong Hup Pling & Agency tanggal 17 Januari 2019 dari Batu Pahat tujuan Selat Panjang tertera Nil Cargo terkait muatan KM. DUA BERSAUDARA 88 tidak dilindungi manifest, karena manifest yang diterbitkan Liong Hup Pling & Agency tanggal 17 Januari 2019 dari Batu Pahat tujuan Selat Panjang tertera Nil Cargo.

- Bahwa selanjutnya KM. DUA BERSAUDARA 88 digandeng menuju ke Kanwil Bea Cukai Kepri saat masih dalam pelayaran menuju ke Kanwil Bea Cukai Kepri, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 karena cuaca buruk dan angin kencang KM. DUA BERSAUDARA 88 sempat putar balik dan berlindung dan kemudian kapal Patroli Bea Cukai BC-20004 lego jangkar. Terdakwa bersama para crew KM. DUA BERSAUDARA 88 lainnya bersama kapal patroli BC-20004 menuju Kanwil Bea Cukai Kepri. Dan sekira pukul 10.30 WIB KM. DUA BERSAUDARA 88 beserta awaknya sampai di kanwil Bea dan Cukai Kepulauan Riau untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa ahli Kepabeanaan HERY RUSDAMAN menjelaskan berdasarkan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, menyatakan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yang diangkutnya, pada penjelasan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, yang dimaksud dengan Manifest adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengangkut barang impor "tidak tercantum dalam manifes"

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ISKANDAR Bin (Alm) SIRAILA telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ISKANDAR Bin (Alm) SIRAILA adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengangkut barang impor "tidak tercantum dalam manifes"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai Nakhoda KM. DUA BERSAUDARA 88, pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di perairan Tanjung Ayung yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (Indonesia) ketika dalam pelayaran dari Batu Pahat (Malaysia) tujuan Selat Panjang (Indonesia) atauberada pada posisi titik koordinat 01°- 02'- 00" U / 102°- 38'- 42" T ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai yang mana saat itu terdakwa mengangkut barang yang diangkut terdakwa berupa :

- senyawa Organik golongan senyawa heterosiklik lainnya dari tadalafil merk "Kemasan A" yang terdiri dari A1 sebanyak 1.036 gr, A2 sebanyak 1.041 gr, A3 sebanyak 1.038, A4 sebanyak 1.034 gr, A5 sebanyak 1.037 gr (5.186 gram);
- Senyawa Organik dari golongan sulfonamide jenis sildenafil merk "Kemasan B" yang terdiri dari B1 sebanyak 1.039 gr, B2 sebanyak 1.019 gr, B3 sebanyak 1.034 gr, B4 sebanyak 1.035 gr, B5 sebanyak 1.035 gr, B6 sebanyak 1.040 gr, B7 sebanyak 1.043 gr,

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B8 sebanyak 1.041 gr, B9 sebanyak 1.037 gr, B10 sebanyak 1.036 gr (10.359 gram);

- Kasur merk "Spinal Crest" sebanyak 1 (satu) buah;
- Freon AC sebanyak 35 tabung @13,6 kg;
- Raket Bulu Tangkis merk "Apacs" sebanyak 2 (dua) pcs;
- Lampu Mobil merk "Inner Lense" sebanyak 1 (satu) set;
- Life Cyl Kit merk "Nok" sebanyak 49 (empat puluh sembilan) set;
- Lampu Mobil sebanyak 10 (sepuluh) set;
- Catok Rambut merk "COCO" sebanyak 6 (enam) pcs;
- Hair Dryer merk "Baodisg" sebanyak 2 (dua) pcs;
- Celana Bahan merk "XINHAIHAO" sebanyak 2 (dua) pcs;
- Mikroskop Digital sebanyak 1 (satu) pcs;
- Mikroskop sebanyak 3 (tiga) pcs;
- Hair Dryer merk "Baodisg" sebanyak 56 (lima puluh enam) pcs;
- Alat Kesehatan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) set;
- Alat Kesehatan merk "Washinda" sebanyak 2 (dua) set;
- Eyeliner Pencil sebanyak 180 pack @12 pcs (2.160 pcs);
- Ampul Steril sebanyak 2.000 pcs;
- Tinta Spidol merk "Leely" sebanyak 13 kotak @12 pcs (156 pcs)

Menimbang, bahwa didapat pula fakta bahwa pada saat tim BC 20004 melakukan pemeriksaan terhadap KM DUA BERSAUDARA yang ditemukan hanya manifes yang diterbitkan Liong Hup Pling & Agency tanggal 17 Januari 2019 dari Batu Pahat tujuan Selat Panjang tertera Nil Cargo dan berdasarkan keterangan terdakwa selaku Nakhoda KM. DUA BERSAUDARA 88, bahwa dokumen kapal dan dokumen ABK dibawa pergi oleh speed boat Polairud, sedangkan terhadap muatan KM. DUA BERSAUDARA 88 tidak dilindungi manifest, karena manifest yang diterbitkan Liong Hup Pling & Agency tanggal 17 Januari 2019 dari Batu Pahat tujuan Selat Panjang tertera Nil Cargo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan ahli Kepabeanan HERY RUSDAMAN menjelaskan berdasarkan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yang diangkutnya, pada penjelasan

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa untuk membawa barang tanpa dilengkapi maifes, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat 1 dan 2 UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana dan apabila tidak dapat dipenuhi diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) outward Manifes dengan NIL Cargo yang dibuat oleh Agne Long Hup Piling & Agency tanggal 17 Januari 2019;
- 1 (satu) Surat keselamatan Kapal No. 001/20/10/KSOP/ SLP-2018;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pas Kecil No. PK.205/20/07/KSOP.SLP-2018;
- 1 (satu) invoice No. 19280-RI tanggal 15 Januari 2019;
- 1 (satu) Nota Pembelian Nomor c No. 5715 tanggal 17 Januari 2019;
- 1 (satu) Nota dengan No. 31862 tanggal 14 Januari 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) KTP dengan NIK 1410041110840001 atas nama ISKANDAR;
- 1 (satu) ATM BRI Nomor 5221841166281187;
- 1 (satu) ATM BRI Nomor Tidak jelas;

- 1 (satu) ATM BNI Nomor 5264220670274335;
- 1 (satu) ATM Mandiri No. 4616993210277327;

Ole karena disita dari Terdakwa , maka sudah sepatutnya dikembalikan
Terdakwa ISKANDAR BIN (ALM) SARILA

- 1 (satu) Amplop dengan catatan 16 Kg Cat Gajah 50 tang, Cat Kossan 12 Kotak, AB Gum Kossan 12 Kotak, Cat Kannggroo 3 Kotak, Tong Gabus 6 bags, tanggal 14 Januari 2019;
- 1 (satu) buku catatan bergambar spiderman;
- 1 (satu) buku catatan bercorak kotak-kotak;
- 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna biru dengan nomor : IMEI 353724072337304;\
- 1 (satu) tas slempang warna cokelat;
- 1 (satu) dompet warna cokelat;
- Muatan KM. DUA BERSAUDARA 88 (dalam Kondisi baik) berupa :

- Senyawa Organik golongan senyawa heterosiklik lainnya dari tadalafil merk "Kemasan A" yang terdiri dari A1 sebanyak 1.036 gr, A2 sebanyak 1.041 gr, A3 sebanyak 1.038, A4 sebanyak 1.034 gr, A5 sebanyak 1.037 gr (5.186 gram);

- Senyawa Organik dari golongan sulfonamide jenis sildenafil merk "Kemasan B" yang terdiri dari B1 sebanyak 1.039 gr, B2 sebanyak 1.019 gr, B3 sebanyak 1.034 gr, B4 sebanyak 1.035 gr, B5 sebanyak 1.035 gr, B6 sebanyak 1.040 gr, B7 sebanyak 1.043 gr, B8 sebanyak 1.041 gr, B9 sebanyak 1.037 gr, B10 sebanyak 1.036 gr (10.359 gram);

- Kasur merk "Spinal Crest" sebanyak 1 (satu) buah;

- Freon AC sebanyak 35 tabung @13,6 kg;

- Raket Bulu Tangkis merk "Apacs" sebanyak 2 (dua) pcs;

- Lampu Mobil merk "Inner Lense" sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Life Cyl Kit merk "Nok" sebanyak 49 (empat puluh sembilan) set;
- Lampu Mobil sebanyak 10 (sepuluh) set;
- Catok Rambut merk "COCO" sebanyak 6 (enam) pcs;
- Hair Dryer merk "Baodisg" sebanyak 2 (dua) pcs;
- Celana Bahan merk "XINHAIHAO" sebanyak 2 (dua) pcs;
- Mikroskop Digital sebanyak 1 (satu) pcs;
- Mikroskop sebanyak 3 (tiga) pcs;
- Hair Dryer merk "Baodisg" sebanyak 56 (lima puluh enam) pcs;
- Alat Kesehatan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) set;
- Alat Kesehatan merk "Washinda" sebanyak 2 (dua) set;
- Eyeliner Pencil sebanyak 180 pack @12 pcs (2.160 pcs);
- Ampul Steril sebanyak 2.000 pcs;
- Tinta Spidol merk "Leely" sebanyak 13 kotak @12 pcs (156 pcs).

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka sudah sepatutnya Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan sektor produksi dalam negeri dan pungutan lainnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TerdakwaISKANDAR BIN (Alm) SARAILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest”.
2. Menjatuhkan pidana kepada TerdakwaISKANDAR Bin (Alm) SARAILA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) outward Manifes dengan NIL Cargo yang dibuat oleh Agne Long Hup Piling & Agency tanggal 17 Januari 2019;
- 1 (satu) Surat keselamatan Kapal No. 001/20/10/KSOP/ SLP-2018;
- 1 (satu) Pas Kecil No. PK.205/20/07/KSOP.SLP-2018;
- 1 (satu) invoice No. 19280-RI tanggal 15 Januari 2019;
- 1 (satu) Nota Pembelian Nomor c No. 5715 tanggal 17 Januari 2019;
- 1 (satu) Nota dengan No. 31862 tanggal 14 Januari 2019;

tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) KTP dengan NIK 1410041110840001 atas nama ISKANDAR;
- 1 (satu) ATM BRI Nomor 5221841166281187;
- 1 (satu) ATM BRI Nomor Tidak jelas;
- 1 (satu) ATM BNI Nomor 5264220670274335;
- 1 (satu) ATM Mandiri No. 4616993210277327;

Dikembalikan kepada terdakwa ISKANDAR BIN (ALM) SARILA.

- 1 (satu) Amplop dengan catatan 16 Kg Cat Gajah 50 tang, Cat Kossan 12 Kotak, AB Gum Kossan 12 Kotak, Cat Kannggroo 3 Kotak, Tong Gabus 6 bags, tanggal 14 Januari 2019;
- 1 (satu) buku catatan bergambar spiderman;
- 1 (satu) buku catatan bercorak kotak-kotak;
- 1 (satu) buah handphone merk “Nokia” warna biru dengan nomor : IMEI 353724072337304;
- 1 (satu) tas slempang warna cokelat;
- 1 (satu) dompet warna cokelat;
- Muatan KM. DUA BERSAUDARA 88 (dalam Kondisi baik) berupa :

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Senyawa Organik golongan senyawa heterosiklik lainnya dari tadalafil merk "Kemasan A" yang terdiri dari A1 sebanyak 1.036 gr, A2 sebanyak 1.041 gr, A3 sebanyak 1.038, A4 sebanyak 1.034 gr, A5 sebanyak 1.037 gr (5.186 gram);
- Senyawa Organik dari golongan sulfonamide jenis sildenafil merk "Kemasan B" yang terdiri dari B1 sebanyak 1.039 gr, B2 sebanyak 1.019 gr, B3 sebanyak 1.034 gr, B4 sebanyak 1.035 gr, B5 sebanyak 1.035 gr, B6 sebanyak 1.040 gr, B7 sebanyak 1.043 gr, B8 sebanyak 1.041 gr, B9 sebanyak 1.037 gr, B10 sebanyak 1.036 gr (10.359 gram);
- Kasur merk "Spinal Crest" sebanyak 1 (satu) buah;
- Freon AC sebanyak 35 tabung @13,6 kg;
- Raket Bulu Tangkis merk "Apacs" sebanyak 2 (dua) pcs;
- Lampu Mobil merk "Inner Lense" sebanyak 1 (satu) set;
- Life Cyl Kit merk "Nok" sebanyak 49 (empat puluh sembilan) set;
- Lampu Mobil sebanyak 10 (sepuluh) set;
- Catok Rambut merk "COCO" sebanyak 6 (enam) pcs;
- Hair Dryer merk "Baodisg" sebanyak 2 (dua) pcs;
- Celana Bahan merk "XINHAIHAO" sebanyak 2 (dua) pcs;
- Mikroskop Digital sebanyak 1 (satu) pcs;
- Mikroskop sebanyak 3 (tiga) pcs;
- Hair Dryer merk "Baodisg" sebanyak 56 (lima puluh enam) pcs;
- Alat Kesehatan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) set;
- Alat Kesehatan merk "Washinda" sebanyak 2 (dua) set;
- Eyeliner Pencil sebanyak 180 pack @12 pcs (2.160 pcs);
- Ampul Steril sebanyak 2.000 pcs;
- Tinta Spidol merk "Leely" sebanyak 13 kotak @12 pcs (156 pcs).

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senintanggal 7 Oktober 2019, oleh kami JOKO DWI ATMOKO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, AGUS SOETRISNO, SH dan RENNY HIDAYATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 dibantu oleh SUPRIADI, SH,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri
oleh BAMBANG WIRATDANY, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Karimun dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SOETRISNO, SH

JOKO DWI ATMOKO, SH,MH

RENNY HIDAYATI, SH

Panitera Pengganti,

SUPRIADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)